



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 04 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN
EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK
BIDANG SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Berbasis Kelompok Bidang Sosial Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan persiapan mulai dari tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Sekretariat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Berbasis Kelompok Bidang Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 063);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Berbasis Kelompok Bidang Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggung Jawab dari Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan penginputan dan rekapitulasi data penerima bantuan sosial;
 - b. menerima sekaligus mengadministrasi usulan proposal dari pemohon;
 - c. melakukan verifikasi proposal; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelompok/pemohon yang telah menerima bantuan.

KELIMA : ...

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Februari 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	1

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 04 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 28 Februari 2024

TENTANG TIM SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK BIDANG SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB TIM SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK BIDANG SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan pembinaan dan arahan dalam melakukan rekapitulasi data, verifikasi proposal dan pelaporan
2	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Penanggungjawab	Mengoordinasikan, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam rekapitulasi data, verifikasi proposal dan pelaporan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R.
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	K
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	f

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 89 /KEP/HK/2024**TANGGAL** : 28 Februari 2024**TENTANG TIM SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK BIDANG SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK BIDANG SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam merekapitulasi data, verifikasi proposal dan pelaporan.
2	Kapala Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam merekapitulasi data, verifikasi proposal dan pelaporan.
3	Angelina Pola Sutjiadi, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Menyusun langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan rekapitulasi data, verifikasi proposal dan pelaporan.
4	Felixianus Siger Loba Randu, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melakukan penginputan dan rekapitulasi data.

5	Patricia Maria Arthania, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melakukan penginputan dan rekapitulasi data.
6	Oktovianus Amu, S.Sos/ Staf Pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	Melakukan verifikasi proposal dan membuat laporan.
7	Florida Sabuin, SE / Staf Pada Dinas Sosial Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Be</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>K</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>A</i>